

URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Rizky Pratama¹, Evi Retno Wulan²

^{1,2}Universitas Narotama Surabaya

Email : Ekytama05@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has experienced several data leaks in cyberspace. The government passed Law No.27 of 2022 on Personal Data Protection as an effort to overcome this. In this law, the government will establish an institution that organizes the protection of personal data. The purpose of this study is to immediately establish a presidential regulation to regulate in detail the form of the Supervisory Institution for Personal Data Protection so that it can carry out its duties and authorities optimally. The research method used in this research is qualitative method. This research uses normative legal research or called doctrinal legal research. The approaches used are statute approach, conceptual approach, and comparative approach. (comparative approach). The results of this study explain that broadly speaking, the establishment of personal data protection organizers is an answer to the needs of the community to obtain personal data protection. personal data protection organizers can also be utilized by the community to complain or channel their aspirations related to personal data protection. Therefore, the ideal institution is independent.

Keywords: Personal Data Protection, Urgency, Institution

ABSTRAK

Indonesia telah mengalami beberapa kali kebocoran data di dunia maya. Pemerintah mengesahkan UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya mengatasi hal tersebut. Dalam UU ini, pemerintah akan membentuk lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk segera membentuk peraturan presiden untuk mengatur secara rinci bentuk Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. (pendekatan komparatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara garis besar, pembentukan penyelenggara perlindungan data pribadi merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Penyelenggara perlindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadukan atau menyalurkan aspirasinya terkait perlindungan data pribadi. Karena itu, lembaga yang ideal adalah independen.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Urgensi, Kelembagaan

PENDAHULUAN

Pasal 28G UUD NRI 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda materiil yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyebutkan terkait hak privasi, akan tetapi norma

dalam Pasal tersebut menjelaskan posisi negara yang secara konstitusional mempunyai kewajiban untuk menjaga privasi setiap warga negara melalui perlindungan data pribadi.

Dalam konteks era revolusi industri 4.0, inovasi dan teknologi yang berkembang mempunyai kapasitas untuk melakukan penyimpanan serta analisis data sebagai upaya untuk memudahkan aktivitas manusia. Perubahan tersebut berakibat pada segala aktivitas manusia yang tak lepas dari teknologi, baik itu dalam aspek penyelenggaraan *e-commerce* untuk sektor perdagangan, *mobile-banking* untuk sektor perbankan, *online education* untuk bidang edukasi, *e-government* untuk segala bentuk pelayanan pemerintah berbasis daring, social media (facebook, twitter, instagram, tik-tok) untuk interaksi, *search engine (google)*, *google maps* untuk pencarian informasi, serta segala bentuk penyimpanan data otomatis tersambung dari telepon genggam melalui metode *cloud*.

Segala aktivitas tersebut diatas memerlukan verifikasi identitas yang dilakukan oleh pengendali atau prosesor. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan orang yang melakukan aktivitas elektronik tersebut bukanlah bot (*robot*), melainkan manusia (*person*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadikan alasan bagi pengendali untuk memastikan agar setiap pengguna yang hendak memanfaatkan layanannya untuk memasukkan data pribadi mereka seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, serta sejumlah identitas lainnya yang pada hakikatnya merupakan informasi privasi.

Namun yang menjadi persoalan ialah ketika identitas pribadi yang seharusnya dijaga erat oleh pengendali tiba-tiba mengalami kebocoran dan berisiko menimbulkan tindakan penipuan serta penyalahgunaan. Situasi itulah yang menjadi salah satu landasan sosiologis bagi pembentuk undang-undang untuk menerbitkan peraturan terkait perlindungan data pribadi.

Menurut Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, (2014 : 10-11) perlindungan data pribadi bertalian erat dengan konsep privasi. Konsep privasi menurut Priscyllia (2019 : 243) ialah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Konsep hak privasi dapat diamati dari perspektif antropologi dan sosiologi yaitu hak privasi sebagai permintaan dari seseorang atau kelompok untuk menentukan sendiri bagaimana, apa dan kapan informasi mengenai data pribadi seseorang atau kelompok dipublikasikan kepada publik. Mengapa data pribadi menjadi penting untuk dilindungi? Sebab privasi merupakan hak mutlak seseorang

dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Berbeda halnya, jika seseorang memberikan informasi mengenai data pribadinya kepada publik maka perlindungan privasi atas data pribadi tidak diperlukan karena pemiliknya menghendaki hal tersebut dan tidak merasa keberatan untuk membagikannya kepada publik atau apabila tidak menyebabkan kerugian atas privasi data pribadi maka tidak diperlukan perlindungan privasi atas data pribadi.

Namun faktanya, perlindungan privasi atas data pribadi sangat dibutuhkan mengingat dalam dunia maya peretasan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui website atau sebuah aplikasi tidak diikuti dengan sistem pengamanan pengelolaan situs yang memadai. Seluruh data pribadi yang digunakan pada aplikasi ataupun website akan tersimpan pada aplikasi ataupun website tersebut dan hal ini dapat menyebabkan pencurian data dan data tersebut dapat diperjualbelikan pada situs gelap (*dark website*) secara illegal dan tidak bertanggung jawab. Hal ini banyak terjadi dan di Indonesia terdapat sejumlah kasus pencurian data pribadi.

Menurut Denico Doly, (2021 : 224) Pencurian data pribadi bila ditelaah lebih lanjut adalah sebuah masalah yang kompleks. Mengapa demikian? Sebab data pribadi dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perseorangan ataupun sebuah perusahaan. Jika dari sudut pandang perseorangan, kerugian yang diakibatkan oleh pencurian data pribadi, yaitu adanya kejahatan mencuri akun (*phising*) yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial (*social engineering*). Lebih lanjut, akan berdampak pada kerugian materiil yang cukup besar bagi suatu perusahaan.

Contoh kasus pencurian data yang merugikan diantaranya terjadi pada Sony Corp. Sony Corp dinilai kurang berhati-hati dalam mengamankan data pribadi konsumen disebabkan jaringan PlayStation dan Qriocity mengalami peretasan oleh *hacker* yang berakibat kepada terjadinya pencurian 77 juta data pribadi pengguna dan berakibat pada kerugian Sony Corp senilai 1,4 triliun. Selain Sony Corp, salah satu kasus pencurian data pribadi yang cukup fantastis ialah pencurian data pribadi 533 juta pengguna situs Facebook. Data pribadi yang dicuri mencakup informasi nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, ID *Facebook*, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, hingga alamat e-mail.

Kasus tadi hanya merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus pencurian data yang terjadi. Di Indonesia sendiri, juga banyak terjadi kasus pencurian data. Salah satunya yang fenomenal ialah kasus hacker bernama Bjorka. Melalui situs *breached.to*. Bjorka mengklaim telah mengantongi 105 juta data penduduk yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan 1,3 miliar data dari prosedur pendaftaran kartu SIM. Sepotong informasi konstan ialah Nomor Induk Kependudukan, atau NIK.

Dengan terjadinya permasalahan kebocoran data tersebut, pemerintah melakukan sebuah upaya dengan membentuk sebuah regulasi baru. Pada tanggal 20 September 2022 dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 secara resmi Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi disahkan. Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pemerintah berperan dalam merealisasikan penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh suatu lembaga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Menurut Yuniarti, (2019:153) saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas data pribadi secara terintegrasi. Pengawasan atas perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang mengatur perihal data pribadi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada sektor perbankan, yang berwenang atas pengawasan atas data nasabah berada pada wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pengawasan atas data pribadi lainnya berada pada wilayah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Permasalahan dalam pengawasan data pribadi yang bersifat sektoral tersebut menurut Sandi, (2019 : 153) dalam implementasinya dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan data nasabah di bidang perbankan seringkali dicuri dan disalahgunakan. Selain kebocoran pada sektor perbankan, masih banyak kasus pencurian data pribadi di berbagai bidang seperti *e-commerce* (tokopedia, bukalapak), kesehatan (BPJS), dan lain-lain.

Beberapa hal tersebut menunjukkan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi penting untuk dilakukan. Namun, problematika pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi terhambat pada tataran siapa yang akan menjadi lembaga pengawas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini ialah apa urgensi adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi dan bagaimana sifat lembaga pengawasan perlindungan data pribadi yang ideal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis ataupun lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena turut mengkaji Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi. Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum dan pendekatan perbandingan untuk menganalisis bentuk konkret dari lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan menjelaskan lembaga yang ideal dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Bentuk Dari Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan (Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 , 2022) tentang perlindungan data pribadi tersirat bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden. Menurut Denico Doly (2021 : 226-232) terdapat beberapa faktor yang mendasari urgensi pembentukan Lembaga Penyelenggara perlindungan data pribadi diantaranya :

- a. Memastikan bahwa aturan perlindungan data pribadi dapat diimplementasikan

Menurut Sinaga dan Putri (2020 : 224) Pelindungan data pribadi bertujuan untuk memastikan antara hak dan kewajiban tidak dilanggar oleh pihak lain termasuk lembaga, atau institusi manapun dengan tanpa hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep perlindungan data pribadi menekankan kepada setiap orang bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan pengaturan data pribadi tersendiri.

Berbagai Negara Telah Membentuk Lembaga Pengawasan Perlindungan Data Pribadi. Pembentukan sebuah lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi adalah salah satu prinsip jaminan dalam mengorganisir perlihal data pribadi. Berbagai negara di Eropa maupun Asia telah menentukan

lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bertugas untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi berjalan dengan baik. Lembaga ini juga memiliki berbagai bentuk dan kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan negara atau aturan pada negara tersebut. Berikut beberapa negara yang telah membentuk Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi, diantaranya :

- 1) Hongkong, Komisioner Privasi Data Pribadi (*Privacy Commissioner for Personal Data*);
 - 2) Singapura, *Personal Data Protection Commission and Administration*;
 - 3) Korea Selatan, *Personal Information Protection Commission (PIPC)*;
 - 4) Filipina, *National Privacy Commission*
 - 5) Malaysia, Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia;
 - 6) Australia, Kantor Komisararis Informasi (*OAIC*);
 - 7) Argentina, Badan Akses Informasi Publik;
 - 8) United Kingdom, *The Information Commissioner's Office (ICO)*;
 - 9) Perancis, *Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL)*;
 - 10) Amerika Serikat, *Federal Trade Commission (FTC)*;
 - 11) Sebagian negara di Eropa, Otoritas Perlindungan Data (*Data Protection Authority*).
- b. Pengawasan dan penegakan hukum atas implementasi dari peraturan mengenai data pribadi masih bersifat lemah
- Pelindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral. Aturan yang bersifat sektoral juga berdampak pada pengawasan atas peraturan tersebut bersifat sektoral. Contohnya seperti data pribadi mengenai bidang perbankan diawasi oleh Bank Indonesia atau OJK, untuk data pribadi terkait dengan bidang komunikasi diawasi oleh Kementerian Komunikasi. Adanya pengawasan yang bertumpuk-tumpuk ini mengakibatkan kurang efektifnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam suatu lembaga.
- c. Banyaknya subyek hukum perlindungan data pribadi di indonesia

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyebutkan pada bulan Juni jumlah penduduk tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Hal ini berarti terdapat 275,4 juta subjek hukum perlindungan data pribadi yang harus dijamin kerahasiaannya. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dapat diakibatkan dari besarnya jumlah data pribadi yang harus dilindungi. Sedangkan, lembaga pengawas yang ada saat ini seperti OJK, Pemerintah, dan lain-lain tidak secara eksklusif melakukan upaya perlindungan data pribadi. Terlebih lagi meningkatnya berbagai aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat di dunia maya, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat semakin rentan terhadap pencurian data pribadi.

d. Berlimpahnya pengendali data pribadi

Selain subjek perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi di Indonesia cukup bervariasi. Mulai dari badan publik, lembaga non badan publik atau korporasi/ swasta, maupun individu/orang perseorangan, dan juga organisasi Internasional. Pengawasan terhadap pengendali atau prosesor data pribadi cukup banyak. Apabila dilakukan oleh lembaga yang tidak khusus bekerja pada upaya untuk melindungi dan mengawasi perlindungan data pribadi, tujuan utama perlindungan data pribadi akan sulit tercapai.

e. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi

Pemahaman masyarakat terhadap urgensi kerahasiaan data pribadi masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih sering mengekspose data pribadi di berbagai tempat dengan mengisi formulir online, mengunggah data pribadinya di media sosial, atau secara asal menyanggupi *privacy and policy* suatu web atau aplikasi. (Aditya Halimawan, 2020 : 3) Literasi yang buruk menyebabkan masyarakat belum sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini juga berdampak pada banyaknya masyarakat yang terjerumus dalam kejahatan di lingkungan data pribadi. Pemberian edukasi kepada masyarakat akan menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan literasi terkait dengan dunia maya.

Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah disahkan, disebutkan dalam Pasal 58 ayat 2 penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilakukan oleh sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud bertugas

sebagai pelaksana perumusan, penetapan kebijakan serta upaya perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan, menjadi penegak hukum administratif terhadap pelanggar dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam adi mempunyai wewenang yaitu :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi;
- b) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
- c) menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;
- d) membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e) bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan. pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara;
- f) melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara republik indonesia;
- g) memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
- h) melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;
- i) menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- j) melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran pelindungandata pribadi;
- k) memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- l) meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- m) memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.

2. Lembaga Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Di

Indonesia

a. Konsep dan Pengaturan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

Beberapa perangkat peraturan yang dibuat oleh berbagai pihak termasuk organisasi internasional di kawasan Eropa, *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, merupakan pengaturan yang ditujukan untuk menjaga data pribadi dalam lingkup memastikan hak atas privasi. Selain itu, berbagai kebijakan pelindungan data pribadi di banyak negara di seluruh dunia memperluas perangkat model regulasi. Berbagai perangkat peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya mengamankan informasi pribadi untuk hak asasi manusia. Perangkat Undang-Undang untuk pelindungan data pribadi mencakup ketentuan untuk mengelola pengelolaan data pribadi yang relevan di bawah pengawasan. Proses rehabilitasi bagi mereka yang hak privasinya tentang data pribadinya dilanggar merupakan aspek krusial lainnya dari masalah ini.

Kawasan Eropa sudah memiliki Konvensi 108 yang dianggap paling maju dalam hal memberikan jaminan pelindungan data pribadi. Sebagai bagian dari kerangka hak privasi yang dijamin oleh Pasal 8 ECHR dan Pasal 7 Piagam Uni Eropa, *DP Directive, Directive 97/66/EC (Directive on privacy and telecommunications)*, dan *Directive 2002/58/EC (Directive on privacy and electronic communications)* berfungsi sebagai kerangka hukum untuk semua perjanjian data pribadi. Sehubungan dengan itu, lima kriteria mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak agar pelindungan data pribadi dapat terwujud adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip membatasi pengumpulan data pribadi;
- 2) Prinsip kualitas data pribadi;
- 3) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi;
- 4) Prinsip pelindungan keamanan;
- 5) Prinsip keterbukaan;
- 6) Prinsip partisipasi individu;
- 7) Prinsip akuntabilitas; dan,

8) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi.

b. Bentuk Ideal Lembaga Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang yang mengatur Pelindungan Data Pribadi di berbagai negara menentukan siapa yang memiliki kekuasaan pengawasan terhadap Pelindungan Data Pribadi di negara tertentu. Secara global, ada beberapa badan pelindungan data pribadi, beberapa di antaranya beroperasi dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang diatur langsung oleh pemerintah. Karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi hanya untuk pihak swasta dan komisarisnya masih dipilih langsung oleh pemerintah, badan pelindungan data pribadi di negara-negara ASEAN termasuk Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak sepenuhnya otonom.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang kini sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia mencakup organisasi atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjadi ruang lingkup kendalinya, selain swasta. Karena mereka akan mengawasi sendiri, sulit untuk menuntut independensi otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi jika menjadi bagian dari pemerintah.

Setidaknya ada tiga pendekatan yang digunakan banyak negara yang saat ini memiliki peraturan Pelindungan Data Pribadi saat memilih otoritas pengatur Pelindungan Data Pribadi independen. Menurut Undang-Undang sektoral, ada banyak jenis otoritas di satu negara yakni model multi-lembaga atau double lembaga yang dijelaskan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Taiwan, Kanada, dan Amerika Serikat semuanya menggunakan model tersebut. Konsep kewenangan ganda membagi organisasi dengan kewenangan yang sebanding, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman. Negara-negara Eropa telah banyak menganut paradigma ini. Karena diatur oleh Peraturan pelindungan Data Umum, negara-negara di Uni Eropa atau *General Data Protection Regulation* (GDPR). paradigma otoritas tunggal, yang menunjuk satu organisasi dengan tanggung jawab untuk pelindungan privasi dan akses informasi publik. Jerman, Swiss, Hongaria, dan Irlandia semuanya menggunakan paradigma ini.

Banyaknya Undang-Undang yang berkaitan dengan privasi dan pelindungan data di Amerika Serikat juga menyiratkan bahwa ada banyak lembaga yang

berfungsi sebagai pengawas penerapan peraturan ini, yang dapat dipelajari dari pengalaman Amerika Serikat dalam menerapkan model ganda. Tetapi sehubungan dengan organisasi komersial (sektor swasta), Federal Trade Commission (FTC) mengawasi hampir semuanya. FTC memiliki yurisdiksi untuk membuat aturan, melakukan investigasi perusahaan dalam lingkup kewenangannya, menegakkan Undang-Undang privasi tertentu, dan menengahi perselisihan.

Pembahasan tentang berbagi informasi dan nilai menjaga data pribadi sering terjalin. Pilihan model untuk kedua organisasi ini menunjukkan perbedaan besar antara komisi keterbukaan informasi publik dan badan perlindungan data pribadi dalam hal fungsi, keterampilan, dan wewenang. Kemungkinan konfrontasi antara keduanya adalah kekhawatiran utama. Karena adanya dua lembaga yang bekerja pada proyek atau masalah yang sama, mereka akan menghadapi keadaan yang terhubung, tidak sesuai, dan berpotensi merusak satu sama lain.

Berbagi pengetahuan dan mengurangi konflik antara tugas pengungkapan informasi dan keamanan data pribadi adalah keuntungan utama memiliki satu badan. Karena banyak permintaan informasi yang termasuk dalam lingkup peraturan keterbukaan informasi akan benar-benar terkait dengan informasi pribadi, memiliki satu badan juga dapat membantu menghilangkan potensi dan kemungkinan konflik institusional. Keseimbangan yang lebih baik akan dimungkinkan sebagai hasil integrasi tubuh dari kedua fungsi ini. Selain itu, akan lebih mudah bagi masyarakat umum untuk berinteraksi dengan badan publik, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak mereka secara efektif.

Indonesia membutuhkan pengawas independen, yang merupakan jenis otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi yang optimal, mengingat keberadaan otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi yang independen di banyak negara. Keputusan terbaik dibuat setelah menganalisis persyaratan badan pengawas dan memilih dari tiga jenis kekuatan pengawasan yang digunakan di berbagai negara. Penting untuk dicatat bahwa baik sektor publik maupun swasta dibawah pengawasan undang undang perlindungan data pribadi.

Berdasarkan pilihan-pilihan otoritas pengawas multiple model, dual model, dan single model. Model otoritas tunggal tampaknya yang terbaik yang dapat

digunakan Indonesia. Ini menyinggung berbagai ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi yang mengatur keamanan data pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi memberlakukan kriteria pengontrol data pribadi pada setiap individu, instansi pemerintah, dan/atau organisasi/lembaga. Aturan serupa berlaku untuk pemrosesan data pribadi dan pengirimannya, yang juga dikenakan pada pemerintah dan sektor swasta. Berdasarkan materi tersebut, kebutuhan akan otoritas pengawasan independen ini paling besar adalah pada bidang koordinasi dan pendelegasian masalah pidana kepada pihak kepolisian, sosialisasi pengaturan kegiatan pelindungan data pribadi, pemantauan pelaksanaannya, penanganan sengketa administrasi, melakukan mediasi, dan adjudikasi nonlitigasi yang terkait dengan masalah Pelindungan Data Pribadi.

Mempertimbangkan kebutuhan akan otoritas pemantauan yang independen, sulit untuk membentuk organisasi baru yang mengkhususkan diri pada Pelindungan Data Pribadi. Ini karena prevalensi masalah data pribadi. Di sisi lain, Komisi Informasi yang telah ada selama ini akan tertangani dengan kehadiran otoritas pengawas independen tersebut dan pelaksanaan tugasnya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembentukan komisi informasi, yang dimaksimalkan dengan adanya otoritas pengawas independen model tunggal. Sebab, meski Komisi Informasi selama ini lebih berkonsentrasi pada keterbukaan informasi publik, tugas dan tanggung jawab Komisi Informasi dengan otoritas pengawas independen ini sebanding.

Dengan memberi Komisi Informasi lebih banyak wewenang untuk menangani masalah keamanan data pribadi, tanggung jawab dan kemampuan organisasi harus ditingkatkan. Komisi Informasi juga akan dapat bekerja langsung pada penugasan yang diberikan. Tekad pemerintah untuk merampingkan birokrasi pemerintahan juga sejalan dengan perluasan kewenangan kepada Komisi Informasi. Namun demikian, Komisi Informasi perlu ditingkatkan antara lain dengan memperbanyak jumlah komisioner yang membidangi pelindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Peningkatan anggaran dan penyediaan dukungan sistem penuh. Selain itu, nama Komisi Informasi harus diubah, mungkin

menjadi Komisi Informasi dan perlindungan Data Pribadi, untuk menjaga identitas kelembagaan.

c. Penerapan di Indonesia

Menurut HAS Natabaya, telah terjadi perubahan klasifikasi lembaga pemerintahan yaitu berdasarkan kekuasaannya. Ada kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 RI, dan ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada lembaga negara yang tidak diberikan oleh UUD 1945. Selanjutnya penggolongan lembaga negara didasarkan pada perbedaan antara organ negara primer (*main state's organ*) dan organ negara pembantu (*auxiliary state's organ*). Pembagian ini mengacu pada pengelompokan berdasarkan ajaran trias politica Montesquieu dan John Locke, serta doktrin catur-praja Van Vollenhoven.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan lembaga negara otonom atau lembaga negara pendukung di Indonesia didasarkan pada lima faktor utama:

- 1) Tidak ada kepercayaan terhadap lembaga yang sudah ada karena asumsi (dan fakta) tentang korupsi yang sistematis, mengakar, dan sulit diberantas.
- 2) Bukan lembaga negara otonom yang karena berbagai alasan tunduk pada pengaruh otoritas tertentu.
- 3) Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada, baik karena tantangan internal maupun eksternal, untuk mengemban tanggung jawab yang harus diemban selama fase transisi menuju demokrasi.
- 4) Ada efek yang mendunia yang menunjukkan bahwa negaranegara tertentu memiliki kecenderungan untuk membangun lembaga ekstra negara yang dikenal sebagai lembaga pembantu negara atau lembaga pengawas, yang dianggap sebagai kebutuhan dan karena lembaga saat ini yang telah terbentuk, merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
- 5) Lembaga-lembaga internasional menekan pembentukan lembaga-lembaga ini sebagai syarat untuk era baru demokratisasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga pengawas perlindungan data pribadi didirikan sebagai organisasi independen. Sebab, seperti disampaikan Jimly Asshiddiqie, semua syarat telah terpenuhi :

- 1) Karena lembaga-lembaga yang bertugas mengamankan data pribadi selama ini gagal melakukannya, maka sekarang tidak ada kredibilitas lembaga negara, dan mereka tidak mampu mengamankan data pribadi. Banyaknya kasus pencurian data pribadi di Indonesia menjadi buktinya.
- 2) Kurangnya independensi karena pengaruh otoritas pemerintah terhadap lembaga negara seperti kementerian. Karena pemerintah sendiri yang berperan sebagai pengendali data, maka lembaga yang dinaunginya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- 3) Pengaruh Dunia Luar yang membuat kecenderungan lembaga perlindungan data pribadi didirikan sebagai organisasi Independen yang menjadi suatu keharusan.

Badan pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dibentuk sebagai badan negara pembantu (*auxiliary state's organ*). Tapi itu sama pentingnya untuk mengontrol bagaimana independensi digunakan. Otoritas perlindungan data pribadi yang dibentuk oleh EU GDPR dapat digunakan sebagai pembanding dengan otoritas perlindungan data pribadi. Persyaratan untuk independensi otoritas perlindungan data pribadi diatur oleh EU GDPR. Menurut Pasal 52 EU GDPR, otoritas perlindungan data pribadi setidaknya harus terdiri dari lima persyaratan independen ini:

- 1) Kemandirian kelembagaan; setiap otoritas pengawas harus beroperasi dalam otonomi penuh, melaksanakan kewajibannya dan menegaskan otoritasnya sesuai dengan Undang-Undang.
- 2) Komisaris yang tergabung dalam badan pengawas bersifat independen dalam arti menggunakan wewenang dan tanggung jawabnya sedemikian rupa sehingga tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar, baik secara langsung maupun tidak langsung serta tidak mengikuti perintah dari siapapun. Anggota otoritas pengawas/komando juga harus menahan diri untuk tidak bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak melakukan tugas apa pun, baik

yang menguntungkan atau tidak, yang tidak sesuai dengan mereka selama mereka menjabat.

- 3) Kemandirian organisasi: Negara wajib memastikan bahwa setiap otoritas pengawasan memiliki sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya secara efisien, termasuk yang harus dilakukan dalam konteks bantuan timbal balik, kerjasama internasional, dan lain-lain.
- 4) Kemandirian sumber daya manusia, yang mensyaratkan negara untuk memastikan setiap otoritas pengawas memilih sendiri pegawai yang tunduk pada peraturan perundangundangan atau anggota otoritas pengawas yang bersangkutan.
- 5) Pengawasan keuangan tidak boleh mengorbankan independensinya, sehingga negara harus menjamin bahwa setiap otoritas pengawas yang tunduk pada kontrol keuangan tidak mengorbankan independensinya dan bahwa otoritas pengawas memiliki anggaran publik tahunan yang dapat dimasukkan ke dalam total anggaran negara (APBN).

Terdapat delapan karakteristik lembaga independen menurut pendapat Mochtar yaitu sebagai berikut :

1. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang ada;
2. Pemilihannya melalui seleksi;
3. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
4. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada masyarakat;
5. Kepemimpinan kolektif kolegial;
6. Bukan lembaga negara utama;
7. Mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
8. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau Undang-Undang

Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan pengawasan yang dilakukan berasal dari internal sehingga dapat

meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi independensi lembaga tersebut.

Landasan suatu lembaga harus diikuti dengan tanggung jawab yang akan diemban oleh suatu lembaga pengawas perlindungan data pribadi, selain peran pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus dapat adil dalam mengimplementasikan aturan yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang.

Secara sederhana, tanggung jawab khusus Lembaga ini adalah untuk mengawasi dan menegakkan penerapan peraturan perlindungan data pribadi. Untuk memenuhi tugasnya, lembaga ini harus diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, menindaklanjuti pengaduan, dan mengeluarkan perintah yang mengikat dan denda ketika menemukan bahwa lembaga atau badan lain telah melanggar hukum. Ini termasuk wewenang untuk melakukan audit, mencari informasi dari pengontrol atau pemroses data, dan mendapatkan informasi apa pun yang mereka perlukan untuk kemungkinan investigasi, termasuk jika perlu akses fisik ke fasilitas atau peralatan pemrosesan.

Secara garis besar pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Selain memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu atau menyalurkan aspirasinya terkait dengan perlindungan data pribadi.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Presiden untuk

melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi. Lembaga yang memiliki tugas sebagai pelaksana perumusan, penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan, menjadi penegak hukum administratif terhadap pelanggar dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa negara telah membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang bersifat independen.

2. Secara garis besar pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Selain memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu atau menyalurkan aspirasinya terkait dengan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu lembaga yang ideal adalah yang bersifat independen. Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan pengawasan yang dilakukan berasal dari internal sehingga dapat meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat, dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi keindependensi lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Halimawan, dkk. (2020). *Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Denico Doly. (2021). Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. *Negara Hukum*, 12(2), 224.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 243. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>
- Sandi, E. (2019). PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS PENJUALAN DATA NASABAH BANK. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125>

- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 244. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci* (01 ed.). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Yuniarti, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA. *Business Economic, Communication, and Social Sciences*, 1(1), 153.